

**Samarah:** Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam  
Volume 2 No. 1. Januari-Juni 2018  
ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167

**Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan  
Talak Tiga Menjadi Talak Satu  
(Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh  
Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna)**

Muslim Zainuddin

Syab'ati Asyarah Agustina

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: muslimzamha@gmail.com

syabsarahh@gmail.com

**Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana isi putusan Mahkamah Syar'iyah tentang talak tiga menjadi satu sesuai dengan putusan Mahkamah Syar'iyah nomor 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna, pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan dalil-dalil hukum dalam menjatuhkan talak, dan tinjauan hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang perubahan talak. Adapun penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analisis* dengan mengumpulkan data melalui penelitian *library research* (penelitian keperpustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan). Jenis penelitian ini adalah *yuridis normatif*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa isi putusan Nomor 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna yang mana Penggugat telah menjatuhkan talak tiga terhadap istrinya, namun Majelis Hakim memutuskan memberi izin talak raj'i kepada Penggugat terhadap Tergugat, ini sesuai dengan penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun pertimbangan hakim menjatuhkan talak tiga menjadi satu dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 65 dan KHI dalam Pasal 118. Dari tinjauan hukum Islam bahwa talak tiga itu tidak jatuh melainkan talak satu dengan berdasarkan hadits Rasulullah saw., di dalam Al-Qur'an juga disebutkan hukum jatuhnya talak tiga, namun tergantung dari niat suami dalam menjatuhkan talak tersebut.

**Kata kunci:** *Hukum Islam, Perubahan Talak Tiga, dan Talak Satu.*

## Pendahuluan

Perceraian yaitu berupa putusnya ikatan suami-istri atau disebut dengan istilah fiqh yaitu *talak*. *Talak* diakui dalam ajaran Islam sebagai jalan terakhir keluar dari kemelut rumah tangga bagi pasangan suami-istri, di mana kedua belah pihak atau salah satunya akan mendapat mudarat bila tidak dilakukan. Dengan kata lain, talak baru diperbolehkan jika tidak ada jalan lain, atau dapat menimbulkan dampak negatif yang besar dalam membina rumah tangga.

<sup>1</sup> Talak ini memang dibenarkan dalam ajaran Islam, akan tetapi perbuatan itu sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah, sebagaimana sabda Rasulullah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ أَبْعَضُ الْحَالِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَائِيلَ).

Artinya: Dari Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhuma* bahwa Rasulullah saw, “Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah ialah cerai.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits ini shahih menurut al-Hakim. Abu Hatim menilainya hadits mursal).<sup>2</sup>

Perceraian tidak akan pernah ada apabila perkawinan tidak terjadi. Perkawinan itu sendiri adalah sebagai awal untuk hidup bersama antara suami-istri, maka perceraian itu ialah akhir dari kehidupan antara suami dan istri, apabila terjadinya ketidaksesuaian hubungan keluarga itu sendiri. Demikian pula, dengan perceraian bukan hanya suami-istri saja yang menjadi korban, tetapi anak-anak dan keluarga dari kedua belah pihak yang awalnya saling bersilahturahmi dengan seketika dapat bercerai berai.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan Indonesia*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh dan Ar-Raniry Press, 2013), hlm. 1.

<sup>2</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 470.

<sup>3</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munkahat (Buku II)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.

Dari segi bilangan talak yang dijatuhkan atau dari cara terjadinya perceraian atau keadaan istri yang ditalak, talak itu ada dua macam, yaitu: talak *raj'i*, dan talak *ba'in*.<sup>4</sup> Talak *raj'i*, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang telah dikumpuli, bukan karena tebusan bukan pula talak yang ketiga kalinya. Suami secara langsung dapat kembali kepada istrinya yang dalam masa iddah tanpa harus melakukan akad nikah yang baru.<sup>5</sup>

Sedangkan talak *ba'in* yaitu talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada bekas istrinya, kecuali dengan akad nikah baru. Talak ini terbagi dua macam yaitu: talak *ba'in sughra*, dan talak *ba'in kubra*.

Diantara permasalahan yang diperlisihkan dikalangan ulama adalah talak tiga yang diucapkan sekaligus seperti perkataan seorang suami: "Kamu saya talak tiga," atau gabungan dari pengulangan, seperti ucapan seorang suami: "Kamu dicerai, kamu dicerai, kamu dicerai." Sebagian ulama berpendapat, tidak jatuh talak tiga kecuali hanya jatuh talak satu.<sup>6</sup>

Ada beberapa perkara tentang perceraian di Mahkamah Syar'iyah yang sudah pernah dijatuhkan talak tiga oleh suami, akan tetapi putusan hakim hanya menjatuhkan talak *ba'in sughra* atau memberikan izin talak *raj'i* kepada suaminya.

Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pernah memutuskan perkara cerai talak Nomor 0163/Pdt.G/2016/MS.Bna, yang mana penggugat mengajukan permohonan izin menceraikan tergugat dengan suratnya bertanggal 27 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Awalnya kehidupan

---

<sup>4</sup> A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Penerbit PeNA, 2010), hlm. 135.

<sup>5</sup> Mughniyah., Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali/Muhammad Jawad*, (Jakarta: Lentera, 2011), hlm. 451.

<sup>6</sup> Amru Abdul Mun'im Salim, *Fiqh Thalak Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 67.

rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2014 yang lalu antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga penggugat mengikrarkan talak tiga terhadap tergugat, tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Majelis Hakim memberi izin talak *raj'i* pada penggugat, padahal penggugat itu pernah menjatuhkan talak tiga terhadap tergugat meskipun diluar pengadilan. Padahal tata cara melaksanakan talak tersebut sesuai dengan aturan yang diatur dalam Al-Qur'an.

### **Macam-macam Talak**

Para ulama sepakat bahwa talak itu ada dua macam: talak *raj'i* dan talak *ba'in*. Talak *raj'i* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri yang telah dikumpuli, bukan talak karena tebusan, bukan pula talak ketiga kalinya. Suami secara langsung dapat kembali kepada istrinya yang dalam masa iddah tanpa harus melakukan akad nikah yang baru.<sup>7</sup> Talak *ba'in* adalah talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru, talak *ba'in* inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan. Talak *ba'in* ini terbagi dua macam yaitu: talak *ba'in sughrah* dan talak *ba'in kubra*.<sup>8</sup>

Talak *ba'in sughrah* adalah talak *ba'in* tidak memberikan kesempatan pada suami untuk ruju' kembali kepada istrinya kecuali melalui akad yang baru dan mahar baru.<sup>9</sup> Talak *ba'in kubra* adalah talak yang tidak memberikan peluang bagi suami untuk merujuk istri yang ditalaknya, baik dalam masa *'iddah* maupun sesudahnya, kecuali dengan akad baru, mahar baru, setelah istri menikah dengan lelaki lain dan suami

---

<sup>7</sup>Boedi Abdullah., Beni Ahmad Saebani., *Pekawinan dan...*, hlm. 221.

<sup>8</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 221.

<sup>9</sup>Abu Malik Kamal bin As-Sayyid, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 431.

kedua tersebut telah menyenggamainya, untuk kemudian istri menjanda, baik karena tinggal mati maupun dicerai suami keduanya, hingga masa 'iddahnya berakhir.<sup>10</sup>

Dari dua macam talak tersebut, dapat dilihat keadaan istri waktu talak itu diucapkan oleh suami, talak itu ada dua macam yaitu, talak *sunni* dan talak *bid'iy*. Talak *sunni* ialah talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana si istri waktu itu tidak dalam keadaan haidh dan dalam masa itu belum pernah di campuri oleh suaminya. Talak ini boleh dilakukan karena dengan cara itu tidak ada pengaruhnya terhadap perhitungan masa 'iddah dengan arti segera setelah jatuhnya talak, si istri langsung masuk dalam perhitungan 'iddah. Sedangkan talak *bid'iy* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana waktu itu telah dicampuri oleh suaminya. Talak ini hukumnya haram, alasannya ialah dengan cara ini perhitungan 'iddah istri menjadi memanjang, karena setelah terjatuh talak belum langsung dihitung 'iddahnya.<sup>11</sup>

Kemudian bisa dilihat dari beberapa segi, antara lain:

- a. Dari segi masa 'iddah, ada tiga yaitu:
  - 1) Iddah haid atau suci
  - 2) Iddah karena hamil
  - 3) Iddah dengan bulan
- b. Dari segi keadaan suami, ada dua:
  - 1) Talak mati
  - 2) Talak hidup
- c. Dari segi proses atau prosedur terjadinya, ada tiga:
  - 1) Talak langsung oleh suami
  - 2) Talak tidak langsung, lewat hakim (Pengadilan Agama)
  - 3) Talak lewat *hakamain*.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 437.

<sup>11</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 130.

<sup>12</sup>Tihami., Sohari Sahrani., *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 231.

Berdasarkan penjelasan di atas yaitu macam-macam talak itu terbagi dua yaitu talak *raj'i* dan talak *ba'in*, talak *ba'in* dibagi menjadi dua yaitu talak *ba'in sughrah* dan talak *ba'in kubra*. Dari sisi talak dalam keadaan istri waktu ditalak oleh suami itu terbagi menjadi dua yaitu talak *sunni*, dan talak *bid'iy*.

### **Prosedur Menjatuhkan Talak**

#### **1. Prosedur Menjatuhkan talak Menurut Fiqh**

Talak bisa terjadi dan dianggap sah jika dijatuhkan dengan segala media dimaksudkan untuk menghentikan hubungan suami-istri, baik dilakukan melalui ucapan maupun, tulisan (ditujukan kepada istri), isyarat (oleh orang yang bisu), maupun dengan mengutus orang.<sup>13</sup>

Talak berlaku dengan cara mengucapkan kata talak kepada istri dengan kata terus terang maupun sindiran. Sementara talak dengan melalui tulisan juga dapat berlaku, apabila memenuhi syaratnya dan jelas tulisannya. Selanjutnya, talak yang menggunakan isyarat berlaku kepada orang bisa saja dengan syarat orang bisu tersebut tidak mampu menulis atau buta huruf. Talak yang menggunakan utusan juga dapat jatuh apabila suami tersebut jauh dari istrinya, maka suami mengirim seorang utusan untuk menyampaikan talak kepada istrinya.

#### **2. Prosedur Menjatuhkan Talak di Pengadilan**

Perceraian dalam ikatan perkawinan adalah sesuatu yang dibolehkan oleh ajaran Islam. Apabila sudah ditempuh berbagai cara untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan, namun harapan dalam tujuan perkawinan tidak akan terwujud atau tercapai sehingga yang terjadi adalah perceraian.<sup>14</sup> Terjadinya perceraian terbagi menjadi dua aspek yaitu cerai talak dan cerai gugat.

Berdasarkan penjelasan diatas ialah menjatuhkan talak di dalam fiqh dan di pengadilan sangatlah berbeda, yakni dalam fiqh mengatakan

---

<sup>13</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hlm. 20.

<sup>14</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 80.

seorang suami mengucapkan talak dimana saja tetap jatuh talaknya. Sedangkan di pengadilan harus mengajukan perkara baik dalam cerai talak maupun cerai gugat, dan di putuskan oleh hakim untuk menjatuhkan talak di depan persidangan, maka terhitunglah talak satu pada saat itu.

### **Perubahan Talak Menurut Pandangan Ulama**

Jumhur ulama sepakat bahwa tiga talak yang dijatuhkan dalam satu waktu dianggap terjadi, dan sebagian lagi ada yang berpendapat bahwa hal itu tidak terjadi, berbeda pendapat lagi, yaitu mempermasalahkan kedua hal: apakah terjadi satu talak atau tiga talak? Sebagian dari mereka lalu mengatakan bahwa talak terjadi tiga talak sekaligus, dan sebagian lagi mengatakan bahwa hanya terjadi satu talak saja. Bahkan, sebagian dari mereka ada melakukan perincian, yaitu apabila istri yang ditalak sudah digauli, maka terjadi talak tiga. Tetapi, jika sang istri belum digauli terjadi talak satu saja.<sup>15</sup>

Alasan golongan yang berpendapat tiga talak yang dijatuhkan dalam satu waktu ialah dalil-dalil berikut ini.

1. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 230, ayat ini menjelaskan bahwa Allah menerangkan melalui lisan Nabi-Nya bahwa perempuan yang telah ditalak tiga harus dinikahi (dicampuri), baru setelah itu halal bagi bekas suami untuk menikahinya, apabila perempuan tersebut telah bercerai dengan suami barunya.<sup>16</sup>
2. Firman Allah Al-Baqarah ayat 237, ayat ini menyatakan bahwa laki-laki harus menyerahkan setengah dari mahar yang menjadi hak milik istri. Seperti halnya dia juga harus memberikan kepada siapapun segala sesuatu yang memang menjadi hak mereka. Aturan ini juga menetapkan bahwa seorang mantan istri berwenang untuk merelakan

---

<sup>15</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 48.

<sup>16</sup>Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i Menyelami Kedalaman Kandungan Al-Qur'an*, (Bandung: Penerbit Al-Mahirah, 2007), hlm. 401.

haknya. Allah SWT menganjurkan istri untuk memaafkan, karena maaf lebih dekat kepada ketakwaan.<sup>17</sup>

3. Firman Allah Al-Baqarah ayat 236.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ...

Artinya: *Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu..., (Q.S. Al-Baqarah: 236).*

4. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229, ayat ini dijelaskan tentang talak yang sesudahnya boleh dimulai kehidupan berumah tangga (yakni yang boleh dirujuki) itu dua kali. Apabila talak ini sudah terjadi dua kali, maka tidak ada jalan untuk rujuk kembali kecuali dengan syarat sebagaimana yang telah ditetapkan ayat selanjutnya yaitu, si istri kawin lagi dengan lelaki lain, kemudian suaminya yang baru ini menceraikannya secara wajar, bukan rekayasa, dan tidak melakukan rujuk, maka si wanita telah tertalak *ba'in*. Pada waktu itu, bolehlah ia kawin kembali dengan suaminya yang pertama tadi dengan melalui akad nikah yang baru.<sup>18</sup>
5. Ayat ini juga menjelaskan bahwa talak boleh dijatuhkan dua atau tiga kali dalam satu waktu dan satu kalimat, atau dalam waktu dan kalimat yang berbeda.<sup>19</sup>
6. Hadits Nabi saw.,

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ لَمَّا لَاعَنَّ أَخُو بَنِي عَجْلَانَ امْرَأَتَهُ، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ظَلَمْتُهَا إِنْ مَسَكْتُهَا هِيَ الطَّلَاقُ وَهِيَ الطَّلَاقُ وَهِيَ الطَّلَاقُ (رواه أحمد)

Artinya: “Sahl bin Sa’id berkata, “Tatkala saudara bani Ajjalan mengutuk istrinya, ia berkata, ‘Wahai Rasulullah, jika aku tetap memegang dia, aku berbuat zalim kepadanya, yaitu (aku)

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 443.

<sup>18</sup>Syahid Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an* (terj. As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah), (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 294.

<sup>19</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah...*, hlm. 49.

menjatuhkan talak, menjatuhkan talak, menjatuhkan talak.” (HR. Ahmad).<sup>20</sup>

Sedangkan golongan yang berpendapat menjatuhkan talak tiga hanya tetap terjadinya talak satu, yaitu berdasarkan dalam hadits Rasulullah saw:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَيْنٍ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقَ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فَيَأْمُرُ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ آثَاءٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ؟ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. (رواه أحمد ومسلم)

Artinya: Ibnu Abbas r.a., berkata, “Pada masa Rasulullah saw., Abu Bakar, dan dua tahun masa khalifah Umar, talak tiga kali itu dianggap satu kali. Umar berkata “Sesungguhnya orang-orang tergesa-gesa dalam satu hal yang mestinya mereka bersabar. Seandainya kami tetapkan hal itu terhadap mereka, maka ia menjadi ketetapan yang berlaku atas mereka. (HR. Ahmad dan Muslim).<sup>21</sup>

Hadits ini menjelaskan permasalahan bagaimana dihukumi dengan sah dari Umar sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang sudah pada masa Rasulullah saw., lalu masa Abu Bakar dan awal-awal masa pemerintahannya.

At-Tirmidzi menyebutkan bahwa ulama dari kalangan sahabat dan kalangan yang lain berbeda pendapat tentang hukum talak *battah*. Umar bin Khatthab menetapkan bahwa talak *battah* terjadi satu kali saja, sedangkan Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa talak itu terjadi sebanyak tiga kali talak. Sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu bergantung kepada suami yang menjatuhkannya. Jika dia berniat untuk

---

<sup>20</sup>Syaikh Faisal bin Abdul Aziz, *Ringkasan Nailul Authar*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 560.

<sup>21</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram..*, hlm: 472.

menjatuhkan satu talak, maka dianggap terjadi satu talak. Tapi jika dia berniat menjatuhkan tiga talak, maka dianggap terjadi tiga talak.<sup>22</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas sebagian para ulama berpendapat berbeda-beda, sebagian ulama berpendapat talak tiga tetap jatuh talak satu, pendapat ini berdasarkan hadits Rasulullah yang dirawi oleh Ibnu Abbas. Sedangkan sebagian para ulama lainnya berpendapat talak tiga tetap terjadi talak tiga, berdasarkan pada hadits masa Umar bin Khatthab.

### **Isi Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna Tentang Talak Tiga Menjadi Satu**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”, selanjutnya, dalam Pasal 39 ayat (2) yaitu, “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri,” dan ayat (3) menjelaskan: “Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.”

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur perceraian dalam Pasal 114 yang berbunyi, “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan peceeraan.” Kemudian, Pasal 115 juga berbunyi, “Perceraian hanya dapat dilakukan di sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Selanjutnya, dalam Pasal 117 yang menjelaskan, “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.”

---

<sup>22</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 55.

Di dalam isi putusan mengenai perkara cerai talak tiga menjadi talak satu nomor 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin menceraikan Termohon dengan suratnya pada tanggal 27 Juni 2016 yang telah terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register nomor 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna yang isinya sebagai berikut:

1. Pemohon berumur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Swasta, status Kawin, tamatan STM.
2. Termohon berumur 31 tahun, jenis perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, status Kawin, pendidikan D-III.
3. Bahwa pada tanggal 17 April 2011 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Kutipan Akta Nikah Nomor: 070/II/IV/2011 tanggal 17 April 2011.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan hidup sebagaimana layaknya suami istri yang dikaruniai dua orang anak.
5. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 yang lalu antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadinya pertengkaran dan perselisihan, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang menyebabkan dari permasalahan yang timbul dan mengakibatkan suami ingin bercerai dan mengucapkan ikrar talak tiga terhadap istri disebabkan karena istri seringnya terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak.
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2014, Termohon pergi dan kembali kerumah orang tuanya sehingga saat itu Pemohon dan Termohon tidak

pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mencoba musyawarah dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan sampai akhirnya rujuk kembali, namun tidak lama kemudian terjadi kemelut rumah tangga lagi dalam rumah tangga dan sempat kembali di damaikan kembali oleh keluarga dan tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah tidak mungkin untuk menyambung kembali rumah tangga karena sudah terucap talak tiga oleh Pemohon. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 120 yang berbunyi, "Talak ba'in kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa iddahnya."
9. Bahwa Termohon bukanlah ibu yang baik bagi kedua anak Pemohon dengan Termohon karena alasan sebagaimana tersebut diatas maka untuk menjamin kehidupan anak-anak tersebut Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan amarnya:
  - a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
  - b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
  - c. Menetapkan kedua anaknya di bawah asuhan pemohon selaku sebagai ayah kandungnya.
  - d. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Apabila perkawinan Pemohon dengan Termohon diputuskan dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon maka Termohon dengan mengajukan gugatan Rekonpensi. Adapun dalil-dalil Rekonpensinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah sepakat menginginkan terjadinya perceraian, mohon agar hak-hak Penggugat rekonpensi sebagai istri yang duceraikan dapat diberikan sepenuhnya.
2. Bahwa bila terjadi perceraian maka kedua orang anak Penggugat dan Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi dengan ditanggung biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi sampai anak-anaknya dewasa dan mandiri.
3. Bahwa sebagai seorang suami yang menjatuhkan talak terhadap itsri, maka sesuai ketentuan hukum yang berlaku maka Tergugat Rekonpensi dihukum membayar uang iddah yang dalam hal ini Penggugat Rekonpensi meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam kiranya Majelis Hakim dapat menetapkan agar Tergugat Rekonpensi memberi *kiswah* kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
5. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam kiranya Majelis Hakim dapat menetapkan agar Tergugat Rekonpensi memberi *mut'ah* kepada Penggugat Rekonpensi yang jumlahnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
6. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi telah me-ngajukan cerai talak kepada Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi di-hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Adapun Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi di persidangan sebagai berikut:

a. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Ketua Majelis Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Nikah Atas nama Pemohon dan Termohon nomor 07/II/IV/2011 tanggal 18 April 2011 yang dikeluarkan KUA, Ketua Majelis Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan Dinas Pendudukan Sipil dan Catatan Sipil oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan Rekomendasi atas nama Pemohon nomor 470/295/2016 tanggal 23 Mei 2016 yang dikeluarkan Keuchik Gampong.

b. Bukti saksi-saksi

1. Saksi I, berumur 23 tahun, memberi keterangan dibawah sumpah .
2. Saksi II, umur 16 tahun, memberi keterangan dibawah sumpahnya.

Adapun Termohon menguatkan dalil-dalil bantahannya juga mengajukan bukti surat dan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

a. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Termohon dan Pemohon nomor 070/II/IV/2011, Ketua Majelis diberi tanda T.2.

b. Bukti saksi-saksi

1. Saksi I, umur 50 tahun memberi keterangan dibawah sumpahnya.
2. Saksi II, umur 27 tahun memberikan keterangan dibawah sumpahnya.

Demikian ditetapkan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2016 Miladiyah bertetapan dengan tanggal 24 Muharram 1438 Hijriyah. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka pada hari penetapan hukum. Untuk perkara Nomor 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna, yaitu:

1. Dalam Kompensi
  - a. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
  - b. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
  - c. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/KUA tempat pernikahan Pemohon dan Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah/KUA tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  - d. Membebaskan seluruh biaya perkara ini pada Pemohon Kompensi yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
2. Dalam rekompensi
  - a. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi untuk sebagian.
  - b. Menghukum Tergugat Rekompensi untuk membayar kepada Penggugat Rekompensi: 1.) Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); 2.) Kiswah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); 3.) Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- c. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap dua orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
- d. Menetapkan biaya nafkah kedua orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut pada huruf c, diktum putusan ini untuk masa akan datang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan pertambahan jumlah minimal 10 % setiap tahunnya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- e. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah dua orang anak tersebut kepada Penggugat Rekonpensi sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;
- f. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya.

### **Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Dalil-dalil Hukum dalam Menjatuhkan Talak Tiga Menjadi Satu**

Mahkamah Syar'iyah di Aceh adalah lembaga peradilan yang istimewa, karena pada lembaga ini diberi kewenangan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang selama ini diselesaikan oleh peradilan umum, dan kasus-kasus lain yang diberikan kewenangannya secara khusus. Untuk Aceh diberi hak penuh untuk menjalankan agamanya.<sup>23</sup>

Undang-undang yang berlaku di lingkungan Mahkamah Syar'iyah yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta doktrin-doktrin dan teori-teori hukum baik yang tersebut dalam kitab fiqih maupun dalam kitab-kitab hukum lainnya.

---

<sup>23</sup> A. Hamid Sarong., Hasnul Arifin Melayu, *Mahkamah Syari'iyah Aceh: Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*, (Banda Aceh: Katalog Dalam Terbitan, 2012), hlm. 55.

Majelis Hakim berpendapat dengan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 118 yang berbunyi, “Talak raj’i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selam istri dalam masa iddah”. Maka, Majelis Hakim memutuskan permohonan Penggugat diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj’inya* terhadap Tergugat di hadapan sidang Mahkamah Syar’iyah.

Hukum talak di luar pengadilan hanya sah menurut hukum agama saja, tetapi tidak sah menurut hukum yang berlaku di negara Indonesia karena tidak dilakukan di Pengadilan Agama. Akibat dari talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami-istri tersebut belum putus secara hukum.<sup>24</sup>

Pendapat di atas sesuai dengan hadits pada masa Rasulullah saw dan Abu Bakar, adapun hadits tentang talak tiga sebagai berikut:

عَنْ رُكَانَةَ بِنِّ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ أَمَرَتْهُ سُهَيْمَةَ الْبَيْتَةَ، فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً؟ قَالَ رُكَانَةُ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَالثَّلَاثَةَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عُمَرَ. (رواه أبو داود والدارقطني، وقال: أبو داود: هذا حديث حسن صحيح)

Artinya: Dari Rukanah bin Abdillah, bahwa sesungguhnya ia mentalak istrinya Suhaimah dengan talak tiga sekaligus. Kemudian hal itu ia sampaikan kepada Nabi saw., lalu ia berkata: ‘Demi Allah aku tidak bermaksud melainkan hanya sekali.’ Kemudian Rasulullah saw. bertanya, “Demi Allah engkau tidak bermaksud melainkan hanya sekali?” Rukanah menjawab: ‘Demi Allah aku tidak bermaksud melainkan hanya sekali.’ Lalu Rasulullah saw. mengembalikan Suhaimah kepadanya dan Rukanah mentalak kedua kalinya di zaman Umar bin Khatthab

---

<sup>24</sup>Hukumonline.com, *Cerai Karena Gugatan dan Cerai Karena Talak*, diakses melalui situs <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/1t51b4244f94344/cerai-talak-karena-gugatan-dan-cerai-karena-talak>, pada tanggal 02 Oktober 2017.

dan ketiga di zaman Usman. (H.R. Abu Daud dan Daraquthni dan Daraquthni berkata: Abu Daud berkata: Hadits ini Shahih).<sup>25</sup>

Adapun hadits di atas menjelaskan bahwa hadits tentang Rukanah tersebut menunjukkan, bahwa orang mentalak istrinya tiga kali sekali ucapan, padahal sedang ia maksud adalah satu, maka talak itu jatuh satu dan jika ia bermaksud tiga maka jatuh tiga. Sebagian besar Ulama Tabi'in, Sahabat Nabi dan Ulama mazhab yang empat serta sebagian Ulama *ahli bait* seperti Amirul Mukminin Ali ra. berpendapat bahwa talak tersebut jatuh seluruhnya. Sedangkan yang berpendapat tidak jatuh melainkan satu saja yaitu menurut pendapat Ulama Mutaakhirin, di antaranya yaitu Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim dan segolongan Muhaqqiq.<sup>26</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas yang mana Ulama-ulama masih berbeda pendapatnya terhadap talak tiga tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa talak tiga dengan sekali ucapan tidak jatuh melainkan talak satu dengan adanya niat suami menjatuhkan talak satunya terhadap istri. Maka dalil-dalil hakim dalam hal talak tiga yang memberi izin talak raj'i kepada suami terhadap istrinya sesuai dengan hadits di zaman Rasulullah saw. dan Abu Bakar.

### **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang Perubahan Talak Tiga**

Peceraian atau talak dapat diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah guna untuk dinyatakan sahnya perceraian dan memiliki kekuatan hukum sesuai dengan penetapan Kompilasi Hukum Islam. Jika kita lihat menurut fiqh klasik perceraian dapat jatuh apabila suami mengucapkan ikrar talak terhadap istrinya, tetapi talak ini hanya sah menurut agama aja dan tidak sah menurut hukum yang

---

<sup>25</sup>Mu'ammal Hamidy, Imron A.M., Umar Fanany B.A., *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2001), hlm. 2318.

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. 2328.

ditetapkan di negara Indonesia karena tidak dilakukan pengucapan ikrar talak suami di muka sidang Pengadilan Agama.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebagai berikut:

وَفِي رَوَايَةٍ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَلَى كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ، فَلَمَّا رَأَى النَّاسَ قَدَنَتْنَا بَعُوهَا فِيهَا قَالَ: أَجِيزُوا هُنَّ عَلَيْهِمْ. (رواه ابو داود).

Artinya: Dan dalam riwayat lain (dikatakan): Tahukah engkau, bahwa seseorang apabila mentalak istrinya dengan tiga (sekaligus) sebelum istrinya itu dicampuri, mereka menganggapnya jatuh satu di masa Rasulullah saw., Abu Bakar dan pada permulaan khalifah Umar? Ibnu Abbas menjawab: Betul, seseorang apabila mentalak istriya tiga kali (sekaligus) sebelum istrinya dicampurinya, mereka menganggapnya jatuh satu di masa Rasulullah saw., Abu Bakar dan pada permulaan khalifah Umar, kemudian setelah manusia pada berlebih-lebihan dalam hal talak tiga tersebut, Umar berkata: Tetapkanlah talak tiga (dalam sekali ucapan) itu juga jatuh tiga atas mereka. (HR. Abu Daud).<sup>27</sup>

Adapun hadits di atas menjelaskan bahwa di zaman Rasulullah saw. dan Abu Bakar ra. karena kebenaran keimanan mereka dan tujuan yang utama serta ikhtiar, maka tidak nampak adanya maksud-maksud penipuan sehingga mereka mengulang-ulang lafal talak sampai tiga kali itu tidak lain hanya bermaksud sebagai taukid (penguat). Akan tetapi di zaman Umar bin Khatthab terjadinya kasus merajalela orang menjatuhkan talak tiga secara sekali ucapan dengan lafal yang tegas, maka Umar memberlakukan talak tiga itu tetap jatuh tiga.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Mu'ammal Hamidy, Imron A.M., Umar Fanany B.A., *Terjemahan Nailul...*, hlm. 2326.

<sup>28</sup>*Ibid...*, hlm. 2329.

Berdasarkan penjelasan hadits di atas bahwa pendapat Umar bin Khatthab menyimpang dengan hadits Rasulullah saw., yang mana memberlakukan talak tiga tidak jatuh melainkan talak satu. Sedangkan Umar bin Khatthab memberlakukan talak tiga sekaligus tetap jatuh tiga, karena kondisi di masa Umar masyarakatnya berlebih-lebihan dan bermain-main dalam hal talak tiga, maka Umar memberlakukan hukum tersebut untuk mencegah masyarakat tidak menganggap main-main dalam hal talak tiga. Dalam hal ini Umar bin Khatthab melakukan ijtihadnya sesuai dengan tujuan dan kondisi-kondisi terhadap masyarakatnya.

Peraturan dalam Mahkamah Syar'iyah sama halnya seperti hadits Rasulullah saw., yang mana telah ditetapkan talak tiga menjadi talak satu. Namun banyak sebagian Ulama-Ulama fiqih berbeda pendapat tentang hal talak tiga, ada yang mengatakan talak tiga hanya jatuh satu, dan juga mengatakan talak tiga tetap jatuh tiga. Namun, sebagian ulama berpendapat tergantung dari niat suami, apabila suami menjatuhkan talak tiga dengan berniat menjatuhkan talak satu, maka terjadinya jatuh talak satu, jika suami menjatuhkan talak tiga dengan berniat talak dua maka jatuhlah talak dua. Akan tetapi jika suami menjatuhkan talak tiga terhadap istrinya dengan berniat talak tiga maka jatuhlah talak tiga. Maka dapat di simpulkan bahwa talak tiga itu tidak jatuh melainkan talak satu. Akan tetapi jika bermain-main seperti zaman Umar bin Khatthab dalam hal talak tiga maka tetap jatuh tiga, agar masyarakat tidak meremehkan tentang talak tiga, dan tidak menimbulkan kesewenang-wenangan juga merugikan kaum perempuan dalam hal talak tiga.

## **Penutup**

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan mengenai gambaran hukum yang telah dijelaskan, penulis dapat merangkum beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwasannya di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 39 ialah ayat (1) perceraian

hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ayat (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Ayat (3) tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Dalam isi putusan Nomor 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna yang mana Penggugat telah menjatuhkan talak tiga terhadap istrinya, namun Majelis Hakim memutuskan memberi izin talak raj'i kepada Penggugat terhadap Tergugat, ini sesuai dengan penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Pertimbangan hakim menjatuhkan talak tiga menjadi satu yaitu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 65 yaitu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Adapun dalam hadits yang mana di zaman Rasulullah saw., dan Abu Bakar memberlakukan talak tiga tidak jatuh melainkan satu, jadi hadits tersebut sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim.
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang perubahan talak tiga yaitu dalam Mahkamah Syar'iyah sama halnya seperti hadits Rasulullah saw., yang mana telah ditetapkan talak tiga tidak jatuh melainkan talak satu. Sedangkan di zaman Umar bin Khatthab menetapkan hukum talak tiga tetap jatuh talak tiga, di karenakan kondisi di zaman Umar menganggap semena-mena dalam hal talak tiga. Maka dapat di simpulkan bahwa talak tiga itu tidak jatuh melainkan talak satu. Akan tetapi jika bermain-main seperti zaman Umar bin Khatthab dalam hal talak tiga maka tetap jatuh tiga, agar masyarakat tidak meremehkan tentang talak tiga dan tidak menimbulkan kesewenang-wenangan juga merugikan kaum perempuan dalam hal talak tiga.

### **Daftar Pustaka**

- Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah), Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid, *Shahih Fikih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Prespektif Fiqh dan Perundang-undangan Indonesia*, Banda Aceh: Lembaga NaskahAceh dan Ar-RaniryPress, 2013.
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap* (terj. KH. Ali Ma'shum, KH. Zainal Abidin), Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2004.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Amru Abdul Mun'im Salim, *Fiqh Thalak Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Penerbit PeNA, 2010.
- A. Hamid Sarong., Hasnul Arifin Melayu, *Mahkamah Syari'iyah Aceh: Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*, Banda Aceh: Katalog Dalam Terbitan, 2012.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munkahat (Buku II)*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- [Http://www.hukumonline.com/klinik/detail/1t51b4244f94344/cerai-talak-karena-gugatan-dan-cerai-karena-talak](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/1t51b4244f94344/cerai-talak-karena-gugatan-dan-cerai-karena-talak), pada tanggal 02 Oktober 2017.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Mughniyah., Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali/Muhammad Jawad*, Jakarta: Lentera, 2011.
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram* (terj. Ali Nur Medan, Darwis, Ghana'im), Jakarta: Darussunnah, 2013.

- Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Surakarta: Insan Kamil, 2016.
- Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i Menyelami Kedalaman Kandungan Al-Qur'an*, Bandung: Penerbit Al-Mahirah, 2007.
- Syaikh Faisal bin Abdul Aziz, *Ringkasan Nailul Authar*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Syahid Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an* (terj. As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah), Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Syekh Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Syaikh Shafiyur Mubarakfuri, *Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.
- Tihami., Sohari Sahrani., *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.